



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Humriani als Ani binti Mading; |
| 2. Tempat lahir | : | Datara (Sulawesi Selatan); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun/12 Juli 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Datara, RT. 001 RW. 002, Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan atau Kampung Ribubonus Peringkat III, Telupid, Kota Beluran, Negri Sabah, Malaysia; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 sampai tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 2 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMRIANI Als ANI Binti MADING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan tanpa hak menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana MATI**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram, yang sesuai dengan berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26/11012.00./II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pengadaan dengan berat Netto \pm 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat



puluh koma tiga empat) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 April 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 01416/NFF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,989$ gram;

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasy merk LV dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram, yang sesuai dengan berita acara penimbangan Barang Nomor : B/26.a/11012.00./II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari Pegadaian dengan berat Netto $\pm 449,32$ (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 April 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir pil ekstasy untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 01414/NFF/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Teh Cina "GUANYINWANG";
- 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu;
- 20 (dua puluh) buah baskom warna merah;
- 16 (enam belas) buah baskom warna hitam;
- 2 (dua) buah cool box warna putih biru;
- 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION";
- 2 (dua) buah gulungan tali Nilon Berbentuk jaring warna oren;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01;

Agar dirampas untuk negara:

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **HUMRIANI Als ANI Binti MADING**, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pos X-Ray Bea dan Cukai Nunukan, Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan November 2023, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. RIKA (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Telupid, Malaysia, Terdakwa mendapatkan tawaran dari Sdr. RIKA (DPO) yang merupakan saudara sepupu Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dan Sdr. RIKA (DPO) menjanjikan upah dengan nominal yang besar. Namun saat itu, Terdakwa menolak tawaran tersebut karena merasa takut apabila ditangkap polisi. Setelah itu, Sdr. RIKA (DPO) dan Sdr. NURMIA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan ibu dari Sdr. RIKA (DPO) terus merayu Terdakwa agar mau menerima tawaran tersebut dengan menjanjikan upah sebesar RM. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau sekira sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tetap menolak tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, Terdakwa mengalami kesulitan perekonomian untuk kembali ke kampung halaman yang berada di Kab. Gowa Prov. Sulsel untuk menjenguk orangtua Saksi BACO yang sedang dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi BACO selaku suami Terdakwa, menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. RIKA (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu dan ekstasi menuju Kota Pare-Pare. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. RIKA (DPO) untuk menanyakan apakah tawaran pekerjaan tersebut masih ada yakni dengan berkata "RIKA, MASIH ADAKAH ITU PEKERJAAN?" dan Sdr. RIKA (DPO) menjawab "TUNGGU AKU TELPON DULU SI BOS, NANTI KAU KU KABARI". Beberapa hari kemudian, Sdr. RIKA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "ADA, KATA SI BOS TANGGAL 08 FEBRUARI HARUS BERANGKAT". Kemudian Terdakwa menanyakan berapa upah yang akan ia dapatkan apabila mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dan Sdr. RIKA (DPO) menjawab upah yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar RM. 18.000 (delapan belas ribu Ringgit Malaysia) karena narkotika jenis sabu yang akan dibawa berjumlah sedikit dari sebelumnya yang berupa RM 20.000 (dua puluh ribu Ringgit Malaysia);

- Bahwa pada Rabu tanggal 07 Februari 2024, Terdakwa dan Sdr. RIKA (DPO) bertemu di rumah Sdr. RIKA (DPO) untuk membicarakan keberangkatan Terdakwa tersebut dan saat itu Sdr. RIKA (DPO) mengatakan "INI BOS ADA HUBUNGI SAYA, KAU HARUS JALAN PAGI SEKALI" dan Terdakwa menjawab "KALAU PAGI-PAGI ITU, TIDAK ADA MOBIL YANG ANTAR DARI MESS KE KOTA TELUPID KARENA JAM KERJA". Lalu Sdr. RIKA (DPO) kembali menjawab "KAU USAHAKANLAH BAGAIMANA CARANYA KAU BISA KELUAR DARI MESS INI KE TELUPID". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menceritakan kepada suami Terdakwa yakni Saksi BACO mengenai keberangkatan keluarga Terdakwa menuju kampung halaman dan Terdakwa meminta kepada Saksi BACO agar Terdakwa, Saksi BACO dan anak-anak Terdakwa untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 setelah menerima gaji dari perusahaan. Setelah itu, Terdakwa menceritakan kepada Saksi BACO bahwa Sdr. RIKA (DPO) ada menitipkan barang berupa oleh-oleh untuk dibawa menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel sehingga sebelum berangkat

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Tawau, Malaysia, Terdakwa beserta keluarganya harus singgah terlebih dahulu di Batu 19-20 Kota Sandakan, Malaysia. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa langsung berkemas barang-barang yang akan ia bawa yakni sebanyak 7 (tujuh) potong barang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 07.30 waktu setempat, Terdakwa berserta suami dan 3 (tiga) anaknya berangkat menuju Kota Telupid dengan diantar Sdr. NURMIA. Sesampainya di Kota Telupid, Sdr. RIKA (DPO) juga mengirimkan nomor telepon bos dari Sdr. RIKA (DPO) yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan beberapa saat kemudian orang tersebut menelpon Terdakwa dengan berkata "NANTI KALAU KAU DITANYA SAMA SOPIRNYA, KAU BERBOHONG YA, BILANG NANTI KALAU KAU DITANYA MAU KEMANA, KAU BILANG SAJA MAU KE TEMPAT SEPUPUKU KARENA SEPUPUKU ITU MAU DIKASI KAWIN". Setelah itu, Terdakwa dan keluarganya melanjutkan perjalanan menuju Kota Sandakan Malaysia dengan mobil travel yang telah disediakan oleh Sdr. RIKA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 3 (tiga) jam, Terdakwa dan keluarganya tiba di Batu 19-20, Kota Sandakan, Malaysia. Kemudian Terdakwa, Saksi BACO, ketiga anak Terdakwa dan 7 (tujuh) potong barang bawaan yang dibawa dari Telupid diturunkan di sebuah toko yang tertutup dan beberapa saat kemudian, bos dari Sdr. RIKA (DPO) yakni sepasang suami istri (DPO) menghampiri Terdakwa untuk membayar biaya ongkos perjalanan Terdakwa dan keluarganya dari Telupid hingga Sandakan kepada sopir travel tersebut. Setelah itu, sepasang suami istri (DPO) tersebut meminta Terdakwa dan keluarganya untuk masuk ke mobil pribadi sepasang suami tersebut. Beberapa saat kemudian, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna abu-abu yang terparkir di samping barang bawaan Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya sepasang suami istri (DPO) tersebut meminta Terdakwa untuk mengecek barang bawaan milik Terdakwa yang akan dibawa menuju Tawau. Setelah itu, sopir mobil Toyota Hilux tersebut menaikkan barang-barang milik Terdakwa ke dalam mobil tersebut. Selain barang milik Terdakwa tersebut, sopir tersebut juga menaikkan 4 (empat) potong barang lainnya yang terdiri dari baskom sebanyak 2 (dua) susun dan 2 (dua) buah coolbox yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi. Setelah itu, suami dari pasangan suami istri

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkata "JAGA BAIK-BAIK, 4 BARANG INI MUSTI KAU JAGA BAIK-BAIK, KALAU BARANGMU YANG HILANG GAK APA-APA, ASAL JANGAN YANG 4 BARANG INI, KALAU KAU DIMANA-MANA HARUS SANTAI, JANGAN TAKUT, JANGAN MAIN HP TERUS, KALAU JALAN MATANYA JANGAN KEMANA-MANA. Selanjutnya, pasangan suami istri tersebut memberikan biaya transportasi dan makan kepada Terdakwa sebanyak RM. 6.000 (enam ribu Ringgit Malaysia) atau sekira sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone OPPO dengan berkata "NANTI KALAU KAU SAMPAI DI BAMBANGAN, KAU BELIKAN KARTU SIM CARD INDONESIA, NANTI ITU NOMORNYA AKU SAJA YANG TAU, KALAU KAU PAKAI ONLINE, KAU PAKAI HOTSPOT SAJA";

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan keluarganya diantarkan ke sebuah rumah warga dengan mobil pribadi sepasang suami istri (DPO) tersebut. Saat tiba di rumah warga tersebut, Terdakwa sudah melihat barang-barang miliknya dan barang titipan pasangan suami istri tersebut diturunkan dari mobil Toyota Hilux dan disimpan di kolong rumah warga. Setelah itu, pasangan suami istri tersebut memberika nomor telepon sopir yang akan mengantar Terdakwa beserta keluarganya menuju Tawau namun sebelu itu pasangan suami istri tersebut menghubungi terlebih dahulu sopir tersebut dengan berkata "ADA AKU PUNYA SEPUPU DI BATU 19 KAU AMBIL DULU, INI DI BAWAH KOLONG DI SAMPING RUMAH WARNA ORANGE, DIA MAU KE TAWAU". Setelah itu, sepasang suami istri (DPO) tersebut meninggalkan Terdakwa beserta keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa beserta keluarganya dijemput oleh Sopir travel dan langsung melakukan perjalanan menuju Tawau, Malaysia. Sebelum tiba di Tawau, Malaysia, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa singgah terlebih dahulu di cek poin yang berada di Jalan Sapi Nangoh Simpang 3 Batu 19 dimana di cek poin tersebut, untuk penumpang dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hilux sedangkan barang bawaan tetap berada di dalam minibus tersebut. Setelah selesai di cek poin, Terdakwa beserta keluarganya melanjutkan perjalanan menuju Tawau dan sekira pukul 22.00 waktu setempat, Terdakwa, keluarga dan barang-barang bawaan Terdakwa tiba di Tawau, Malaysia. Setelah tiba di Tawau, Malaysia, Terdakwa beserta keluarganya bermalam di sebuah

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah penampungan khusus penumpang. Beberapa saat kemudian, istri dari pasangan suami istri tersebut menghubungi Terdakwa “DIMANA SUDAH KAU, NDAK REWEL KAH JUGA ANAKMU?” dan Terdakwa menjawab “DI TAWAU SUDAH KAMI, IYEK AMAN”. Setelah itu, Terdakwa diminta untuk menghapus semua pesan yang berada di handphone miliknya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.00 waktu setempat, Terdakwa bernagkat dari Pelabuhan Custom Lama Tawau Malaysia untuk selanjutnya menyeberang menuju Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian Terdakwa beserta keluarganya menyeberang menuju Sebatik Malaysia dengan menggunakan *speedboat* penumpang, sedangkan barang bawaan Terdakwa berangkat terpisah dengan *speedboat* lain. Kemudian sekira pukul 13.20 WITA, Terdakwa beserta keluarganya tiba di Sei Nyamuk, Sebatik dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, Sebatik dengan menggunakan mobil travel dan langsung menyeberang menuju Dermaga Haji Putri. Setelah sampai di Dermaga Haji Puteri, Terdakwa beserta penumpang lainnya dijemput oleh pengurus yang bernama Saksi MUSDAR Als EDO dan dibawa ke rumah pengurus tersebut yang berada di Jalan Lingkar;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat para penumpang sedang beristirahat di rumah penampungan Saksi MUSDAR Als EDO, petugas kepolisian mendatangi rumah penampungan tersebut dan bertanya “MANA SEMUA BARANG-BARANGNYA?” dan anak buah Saksi MUSDAR Als EDO menjawab “BELUM DATANG DI BAMBANGAN, BESOK PAGI BARU ADA SEMUA”. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada masing-masing penumpang mengenai barang bawaan para penumpang dan saat Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, Terdakwa menjawab “11 POTONG, 4 POTONG BARANG TITIPAN, ISINYA APOLLO, MIE, MILO, TEPUNG”. Kemudian petugas kepolisian bertanya “MAU DIBAWA KEMANA?” dan Terdakwa menjawab “SAYA MAU KE PARE-PARE, SAYA ORANG GOWA”. Kemudian petugas kepolisian meninggalkan rumah penampungan tersebut. Beberapa saat kemudian, istri dari pasangan suami istri tersebut menelpon Terdakwa “BAGAIMANA ANAKMU, NDAK REWEL KAH JUGA?” dan Terdakwa menjawab “MASIH TERTINGGAL DI SEBELAH, BELUM MENYEBERANG, INI TADI ADA PETUGAS

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG KE RUMAH NGECEK BARANG, BILANGNYA ITU BARANG MAU DISCAN” dan perempuan tersebut menjawab “JANGAN PANIK, SANTAI SAJA, NDAK JUGA APA-APA ITU, KAU JANGAN TAKUT;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, barang bawaan tiba di Nunukan lalu Saksi SUPRIADI selaku anak buah Saksi MUSDAR Als EDO menginfokan kepada petugas kepolisian bahwa barang bawaan penumpang telah tiba di Nunukan. Setelah mendapatkan petunjuk dari petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI langsung membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka dengan menggunakan mobil pick up. Setelah barang-barang tersebut tiba di Pelabuhan Tunon Taka, barang-barang tersebut langsung diangkut menuju ruang X-RAY milik Bea Cukai untuk dilakukan scan. Setelah melakukan scan satu per satu barang penumpang yang disaksikan oleh perwakilan penumpang termasuk Terdakwa, petugas kepolisian melakukan scan terhadap barang Terdakwa yakni terhadap 1 (satu) buah coolbox dan 20 (dua puluh) buah baskom warna merah yang bertumpuk dan petugas kepolisian mendapati, 1 (Satu) buah coolbox tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik warna transparan berisi narkoba jenis sabu dan di dalam baskom merah berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau merk GUANYINWANG berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Saksi SUPRIADI mengenai siapa pemilik dari barang tersebut dan Saksi SUPRIADI menjawab bahwa Saksi SUPRIADI tidak mengetahui secara pasti namun barang-barang tersebut merupakan barang dari penumpang yang menginap di rumah Saksi MUSDAR Als EDO. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap para penumpang satu per satu dan petugas kepolisian mencurigai Terdakwalah pemilik dari barang tersebut yakni dengan berkata “INI BARANGMU KAH?” dan Terdakwa menjawab “IYA, INI BARANGKU”. Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa “KAU TAUKAH ISINYA INI APA?” dan Terdakwa menjawab “BATU”. Selanjutnya petugas kepolisian bertanya mengenai barang bawaan lain milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang bawaan lainnya masih berada di luar. Selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa berjalan ke luar gedung dan melakukan pemeriksaan barang bawaan lainnya yang masih berada di dalam gerobak dan saat itu Terdakwa menunjuk 2 (dua) buah barang miliknya yakni 1 (satu) buah coolbox dan 16 (enam

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) baskom warna hitam yang bertumpuk. Kemudian Terdakwa beserta barang bawaan Terdakwa tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat berada di Polres Nunukan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa lainnya yakni 1 (satu) buah coolbox lainnya dan baskom berwarna hitam yang bertumpuk dimana saat itu petugas kepolisian mendapati bahwa 1 (satu) buah coolbox tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan di dalam baskom warna hitam yang bertumpuk berisi 12 (dua belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau merk GUANYINWANG berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip berisi pil ekstasi sebanyak 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV. Kemudian petugas kepolisian melakukan penghitungan terhadap jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan total terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi merk LV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26.a/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV dengan berat brutto 461,54 (empat ratus enam puluh satu koma lima empat) gram dan berat Netto \pm **449,32** (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 33.826,18 (tiga puluh tiga ribu delapan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam koma satu delapan) gram dan berat Netto \pm **33.140,34** (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:01416/NNF/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05895/2024/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:01414/NNF/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05916/2024/NNF dan 05917/2024/NNF adalah **benar tablet yang mengandung MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **KAFFEIN** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Bahwa Terdakwa HUMRIANI Als ANI Binti MADING, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pos X-Ray Bea dan Cukai Nunukan, Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan November 2023, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. RIKA (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di daerah Telupid, Malaysia, Terdakwa mendapatkan tawaran dari Sdr. RIKA (DPO) yang merupakan saudara sepupu Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dan Sdr. RIKA (DPO) menjanjikan upah dengan nominal yang besar. Namun saat itu, Terdakwa menolak tawaran tersebut karena merasa takut apabila ditangkap polisi. Setelah itu, Sdr. RIKA (DPO) dan Sdr. NURMIA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan ibu dari Sdr. RIKA (DPO) terus merayu Terdakwa agar mau menerima tawaran tersebut dengan menjanjikan upah sebesar RM. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau sekira sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tetap menolak tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Februari 2024, Terdakwa mengalami kesulitan perekonomian untuk kembali ke kampung halaman yang berada di Kab. Gowa Prov. Sulsel untuk menjenguk orangtua Saksi BACO yang sedang dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi BACO selaku suami Terdakwa, menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. RIKA (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu dan ekstasi menuju Kota Pare-Pare. Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. RIKA (DPO) untuk menanyakan apakah tawaran pekerjaan tersebut masih ada yakni dengan berkata “RIKA, MASIH ADAKAH ITU PEKERJAAN?” dan Sdr. RIKA (DPO) menjawab

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



“TUNGGU AKU TELPON DULU SI BOS, NANTI KAU KU KABARI”. Beberapa hari kemudian, Sdr. RIKA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “ADA, KATA SI BOS TANGGAL 08 FEBRUARI HARUS BERANGKAT”. Kemudian Terdakwa menanyakan berapa upah yang akan ia dapatkan apabila mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel dan Sdr. RIKA (DPO) menjawab upah yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar RM. 18.000 (delapan belas ribu Ringgit Malaysia) karena narkoba jenis sabu yang akan dibawa berjumlah sedikit dari sebelumnya yang berupa RM 20.000 (dua puluh ribu Ringgit Malaysia);

- Bahwa pada Rabu tanggal 07 Februari 2024, Terdakwa dan Sdr. RIKA (DPO) bertemu di rumah Sdr. RIKA (DPO) untuk membicarakan keberangkatan Terdakwa tersebut dan saat itu Sdr. RIKA (DPO) mengatakan “INI BOS ADA HUBUNGI SAYA, KAU HARUS JALAN PAGI SEKALI” dan Terdakwa menjawab “KALAU PAGI-PAGI ITU, TIDAK ADA MOBIL YANG ANTAR DARI MESS KE KOTA TELUPID KARENA JAM KERJA”. Lalu Sdr. RIKA (DPO) kembali menjawab “KAU USAHAKANLAH BAGAIMANA CARANYA KAU BISA KELUAR DARI MESS INI KE TELUPID”. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menceritakan kepada suami Terdakwa yakni Saksi BACO mengenai keberangkatan keluarga Terdakwa menuju kampung halaman dan Terdakwa meminta kepada Saksi BACO agar Terdakwa, Saksi BACO dan anak-anak Terdakwa untuk berangkat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 setelah menerima gaji dari perusahaan. Setelah itu, Terdakwa menceritakan kepada Saksi BACO bahwa Sdr. RIKA (DPO) ada menitipkan barang berupa oleh-oleh untuk dibawa menuju Kota Pare-Pare, Prov. Sulsel sehingga sebelum berangkat menuju Tawau, Malaysia, Terdakwa beserta keluarganya harus singgah terlebih dahulu di Batu 19-20 Kota Sandakan, Malaysia. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa langsung berkemas barang-barang yang akan ia bawa yakni sebanyak 7 (tujuh) potong barang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 07.30 waktu setempat, Terdakwa beserta suami dan 3 (tiga) anaknya berangkat menuju Kota Telupid dengan diantar Sdr. NURMIA. Sesampainya di Kota Telupid, Sdr. RIKA (DPO) juga mengirimkan nomor telepon bos dari Sdr. RIKA (DPO) yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan beberapa saat kemudian orang



tersebut menelpon Terdakwa dengan berkata "NANTI KALAU KAU DITANYA SAMA SOPIRNYA, KAU BERBOHONG YA, BILANG NANTI KALAU KAU DITANYA MAU KEMANA, KAU BILANG SAJA MAU KE TEMPAT SEPUPUKU KARENA SEPUPUKU ITU MAU DIKASI KAWIN". Setelah itu, Terdakwa dan keluarganya melanjutkan perjalanan menuju Kota Sandakan Malaysia dengan mobil travel yang telah disediakan oleh Sdr. RIKA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 3 (tiga) jam, Terdakwa dan keluarganya tiba di Batu 19-20, Kota Sandakan, Malaysia. Kemudian Terdakwa, Saksi BACO, ketiga anak Terdakwa dan 7 (tujuh) potong barang bawaan yang dibawa dari Telupid diturunkan di sebuah toko yang tertutup dan beberapa saat kemudian, bos dari Sdr. RIKA (DPO) yakni sepasang suami istri (DPO) menghampiri Terdakwa untuk membayar biaya ongkos perjalanan Terdakwa dan keluarganya dari Telupid hingga Sandakan kepada sopir travel tersebut. Setelah itu, sepasang suami istri (DPO) tersebut meminta Terdakwa dan keluarganya untuk masuk ke mobil pribadi sepasang suami tersebut. Beberapa saat kemudian, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna abu-abu yang terparkir di samping barang bawaan Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya sepasang suami istri (DPO) tersebut meminta Terdakwa untuk mengecek barang bawaan milik Terdakwa yang akan dibawa menuju Tawau. Setelah itu, sopir mobil Toyota Hilux tersebut menaikkan barang-barang milik Terdakwa ke dalam mobil tersebut. Selain barang milik Terdakwa tersebut, sopir tersebut juga menaikkan 4 (empat) potong barang lainnya yang terdiri dari baskom sebanyak 2 (dua) susun dan 2 (dua) buah coolbox yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi. Setelah itu, suami dari pasangan suami istri tersebut berkata "JAGA BAIK-BAIK, 4 BARANG INI MUSTI KAU JAGA BAIK-BAIK, KALAU BARANGMU YANG HILANG GAK APA-APA, ASAL JANGAN YANG 4 BARANG INI, KALAU KAU DIMANA-MANA HARUS SANTAI, JANGAN TAKUT, JANGAN MAIN HP TERUS, KALAU JALAN MATANYA JANGAN KEMANA-MANA. Selanjutnya, pasangan suami istri tersebut memberikan biaya transportasi dan makan kepada Terdakwa sebanyak RM. 6.000 (enam ribu Ringgit Malaysia) atau sekira sebesar Rp 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone OPPO dengan berkata "NANTI KALAU KAU SAMPAI DI BAMBANGAN, KAU BELIKAN KARTU SIM CARD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, NANTI ITU NOMORNYA AKU SAJA YANG TAU, KALAU KAU PAKAI ONLINE, KAU PAKAI HOTSPOT SAJA”;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan keluarganya diantarkan ke sebuah rumah warga dengan mobil pribadi sepasang suami istri (DPO) tersebut. Saat tiba di rumah warga tersebut, Terdakwa sudah melihat barang-barang miliknya dan barang titipan pasangan suami istri tersebut diturunkan dari mobil Toyota Hilux dan disimpan di kolong rumah warga. Setelah itu, pasangan suami istri tersebut memberika nomor telepon sopir yang akan mengantar Terdakwa beserta keluarganya menuju Tawau namun sebelu itu pasangan suami istri tersebut menghubungi terlebih dahulu sopir tersebut dengan berkata “ADA AKU PUNYA SEPUPU DI BATU 19 KAU AMBIL DULU, INI DI BAWAH KOLONG DI SAMPING RUMAH WARNA ORANGE, DIA MAU KE TAWAU”. Setelah itu, sepasang suami istri (DPO) tersebut meninggalkan Terdakwa beserta keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa beserta keluarganya dijemput oleh Sopir travel dan langsung melakukan perjalanan menuju Tawau, Malaysia. Sebelum tiba di Tawau, Malaysia, mobil yang dinaiki oleh Terdakwa singgah terlebih dahulu di cek poin yang berada di Jalan Sapi Nangoh Simpang 3 Batu 19 dimana di cek poin tersebut, untuk penumpang dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hilux sedangkan barang bawaan tetap berada di dalam minibus tersebut. Setelah selesai di cek poin, Terdakwa beserta keluarganya melanjutkan perjalanan menuju Tawau dan sekira pukul 22.00 waktu setempat, Terdakwa, keluarga dan barang-barang bawaan Terdakwa tiba di Tawau, Malaysia. Setelah tiba di Tawau, Malaysia, Terdakwa beserta keluarganya bermalam di sebuah rumah penampungan khusus penumpang. Beberapa saat kemudian, istri dari pasangan suami istri tersebut menghubungi Terdakwa “DIMANA SUDAH KAU, NDAK REWEL KAH JUGA ANAKMU?” dan Terdakwa menjawab “DI TAWAU SUDAH KAMI, IYEK AMAN”. Setelah itu, Terdakwa diminta untuk menghapus semua pesan yang berada di handphone miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 13.00 waktu setempat, Terdakwa bernagkat dari Pelabuhan Custom Lama Tawau Malaysia untuk selanjutnya menyeberang menuju Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian Terdakwa beserta keluarganya

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeberang menuju Sebatik Malaysia dengan menggunakan *speedboat* penumpang, sedangkan barang bawaan Terdakwa berangkat terpisah dengan *speedboat* lain. Kemudian sekira pukul 13.20 WITA, Terdakwa beserta keluarganya tiba di Sei Nyamuk, Sebatik dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, Sebatik dengan menggunakan mobil travel dan langsung menyeberang menuju Dermaga Haji Putri. Setelah sampai di Dermaga Haji Puteri, Terdakwa beserta penumpang lainnya dijemput oleh pengurus yang bernama Saksi MUSDAR Als EDO dan dibawa ke rumah pengurus tersebut yang berada di Jalan Lingkar;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat para penumpang sedang beristirahat di rumah penampungan Saksi MUSDAR Als EDO, petugas kepolisian mendatangi rumah penampungan tersebut dan bertanya "MANA SEMUA BARANG-BARANGNYA?" dan anak buah Saksi MUSDAR Als EDO menjawab "BELUM DATANG DI BAMBANGAN, BESOK PAGI BARU ADA SEMUA". Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada masing-masing penumpang mengenai barang bawaan para penumpang dan saat Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, Terdakwa menjawab "11 POTONG, 4 POTONG BARANG TITIPAN, ISINYA APOLLO, MIE, MILO, TEPUNG". Kemudian petugas kepolisian bertanya "MAU DIBAWA KEMANA?" dan Terdakwa menjawab "SAYA MAU KE PARE-PARE, SAYA ORANG GOWA". Kemudian petugas kepolisian meninggalkan rumah penampungan tersebut. Beberapa saat kemudian, istri dari pasangan suami istri tersebut menelpon Terdakwa "BAGAIMANA ANAKMU, NDAK REWEL KAH JUGA?" dan Terdakwa menjawab "MASIH TERTINGGAL DI SEBELAH, BELUM MENYEBERANG, INI TADI ADA PETUGAS DATANG KE RUMAH NGECEK BARANG, BILANGNYA ITU BARANG MAU DISCAN" dan perempuan tersebut menjawab "JANGAN PANIK, SANTAI SAJA, NDAK JUGA APA-APA ITU, KAU JANGAN TAKUT;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, barang bawaan tiba di Nunukan lalu Saksi SUPRIADI selaku anak buah Saksi MUSDAR Als EDO menginfokan kepada petugas kepolisian bahwa barang bawaan penumpang telah tiba di Nunukan. Setelah mendapatkan petunjuk dari petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI langsung membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka dengan menggunakan mobil pick up. Setelah barang-barang tersebut tiba di Pelabuhan Tunon



Taka, barang-barang tersebut langsung diangkut menuju ruang X-RAY milik Bea Cukai untuk dilakukan scan. Setelah melakukan scan satu per satu barang penumpang yang disaksikan oleh perwakilan penumpang termasuk Terdakwa, petugas kepolisian melakukan scan terhadap barang Terdakwa yakni terhadap 1 (satu) buah coolbox dan 20 (dua puluh) buah baskom warna merah yang bertumpuk dan petugas kepolisian mendapati, 1 (Satu) buah coolbox tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik warna transparan berisi narkotika jenis sabu dan di dalam baskom merah berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau merk GUANYINWANG berukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Saksi SUPRIADI mengenai siapa pemilik dari barang tersebut dan Saksi SUPRIADI menjawab bahwa Saksi SUPRIADI tidak mengetahui secara pasti namun barang-barang tersebut merupakan barang dari penumpang yang menginap di rumah Saksi MUSDAR Als EDO. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap para penumpang satu per satu dan petugas kepolisian mencurigai Terdakwalah pemilik dari barang tersebut yakni dengan berkata "INI BARANGMU KAH?" dan Terdakwa menjawab "IYA, INI BARANGKU". Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "KAU TAUKAH ISINYA INI APA?" dan Terdakwa menjawab "BATU". Selanjutnya petugas kepolisian bertanya mengenai barang bawaan lain milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang bawaan lainnya masih berada di luar. Selanjutnya petugas kepolisian dan Terdakwa berjalan ke luar gedung dan melakukan pemeriksaan barang bawaan lainnya yang masih berada di dalam gerobak dan saat itu Terdakwa menunjuk 2 (dua) buah barang miliknya yakni 1 (satu) buah coolbox dan 16 (enam belas) baskom warna hitam yang bertumpuk. Kemudian Terdakwa beserta barang bawaan Terdakwa tersebut dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat berada di Polres Nunukan, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa lainnya yakni 1 (satu) buah coolbox lainnya dan baskom berwarna hitam yang bertumpuk dimana saat itu petugas kepolisian mendapati bahwa 1 (satu) buah coolbox tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik berukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dan di dalam baskom warna hitam yang bertumpuk berisi 12 (dua belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau merk

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG berukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) plastik klip berisi pil ekstasi sebanyak 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV. Kemudian petugas kepolisian melakukan penghitungan terhadap jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan total terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi merk LV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26.a/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV dengan berat brutto 461,54 (empat ratus enam puluh satu koma lima empat) gram dan berat Netto \pm **449,32** (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 33.826,18 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam koma satu delapan) gram dan berat Netto \pm **33.140,34** (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:01416/NNF/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabilabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05895/2024/NNF

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:01414/NNF/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabilabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05916/2024/NNF dan 05917/2024/NNF adalah **benar tablet yang mengandung MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **KAFFEIN** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas Bea Cukai di Pelabuhan Tunon Taka yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dengan menggunakan X-Ray;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Operator mesin X-Ray pada kantor Bea Cukai Nunukan. Adapun tugas Saksi adalah menganalisis setiap barang barang yang discan di mesin X-RAY tersebut;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan barang bawaan dari wilayah kepabeanan atau jalur resmi kedatangan luar negeri tetapi karena banyaknya barang-barang yang berasal dari Tawau Malaysia diturunkan di pelabuhan tradisional atau pangkalan pangkalan ilegal, maka Bea Cukai Nunukan dan Petugas Kepolisian Nunukan bekerja sama untuk memindai seluruh barang bawaan yang masuk dari jalur resmi dan tidak resmi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang berasal dari bukan wilayah kepabeanan atau jalur resmi kedatangan luar negeri melainkan barang-barang tersebut diseberangkan lewat jalur-jalur ilegal di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-RAY milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jln. Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang-barang Terdakwa yang diperiksa tersebut diturunkan oleh Terdakwa di Pelabuhan tradisional di kandang babi, kemudian Polisi mengarahkan barang-barang tersebut ke Bea Cukai untuk dipindai;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan Terdakwa, Saksi mencurigai tumpukan baskom dan sebuah cool box/box es yang pada layar monitor mesin X-Ray terdapat citra yang mencurigakan, kemudian pihak Kepolisian membongkar cool box dan tumpukan baskom tersebut sehingga ditemukan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik warna transparan berukuran besar yang diduga berisi sabu dari dalam coll box, dan 11 (sebelas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau merk "GUANYINWANG" berukuran besar yang diduga berisi sabu dari dalam tumpukan baskom;
- Bahwa pemeriksaan barang-barang Terdakwa tersebut disaksikan oleh pihak kepolisian dan buruh angkut Pelabuhan;
- Bahwa kemudian petugas Polisi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam area ruang mesin X-ray untuk melihat dan menyaksikan penemuan sabu tersebut. Kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sabu lainnya, lalu Terdakwa menunjuk sebuah Cool BOX lainnya dan Baskom warna hitam bertumpuk didalam sebuah gerobak yang berada di pintu 2 luar terminal Pelabuhan. Setelah mengetahui posisi tempat barang yang dimaksud, Tim Opsnal

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengangkut Cool BOX dan Baskom warna hitam tersebut dan menaikannya kedalam Mobil serta membawanya ke kantor Polisi;

- Bahwa cool box dan bascom merah yang sudah dilakukan scan yang berisi sabu tersebut juga turut dimasukkan kedalam mobil dan diangkut petugas Polisi serta membawanya ke kantor Polres Nunukan. Saat itu Petugas dari Bea cukai juga ikut ke kantor Polres Nunukan untuk sama-sama dibuka dan dibongkar di kantor Polres Nunukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Musdar als Edo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus penumpang yang memberangkatkan Terdakwa dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur tidak resmi;
- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa menelepon Saksi melalui aplikasi *whatsapp*, yang memberitahukan bahwa ada anggota keluarga yang ingin pulang kampung. Kemudian Saksi menanyakan pilihan jalur keberangkatan, yaitu melalui jalur illegal atau resmi, lalu penelepon tersebut memilih melalui jalur illegal;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, Saksi berangkat ke Sulawesi untuk keperluan pribadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriadi kepada Saksi yang disampaikan melalui telepon, Terdakwa bersama dengan penumpang lainnya tiba di Nunukan pada malam hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, lalu seluruh penumpang yang berjumlah 20 (dua puluh) orang dibawa menuju rumah penampungan milik Saksi. Kemudian setelah parang penumpang tersebut berada di rumah Saksi, lalu beberapa petugas Polisi mendatangi rumah Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang tetapi Polisi tidak menemukan barang terlarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriadi kepada Saksi yang disampaikan melalui telepon, barang bawaan para penumpang yang diangkut dengan kapal secara terpisah dengan para penumpang tiba di Pelabuhan tardisional di Nunukan pada pagi hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2024, kemudian Saksi atas arahan dari Polisi memerintahkan buruh Pelabuhan untuk mengangkut barang-barang bawaan para penumpang tersebut untuk diangkut ke mesin X-Ray Bea Cukai di Pelabuhan Tunon Taka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriadi kepada Saksi yang disampaikan melalui telepon, ternyata Polisi menemukan sabu dari barang bawaan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada saksi Musdar seorang calo penumpang atau pengurus penumpang. Saksi bekerja membantu saksi Musdar untuk mengurus perjalanan penumpang mulai dari tiket, makan, dan juga barang barang milik penumpangnya untuk dinaikkan kedalam Kapal yang akan bertolak dari pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Suami dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa, serta rombongan penumpang lainnya yang berasal dari Tawau tiba di pangkalan Haji Putri, lalu penumpang tersebut dijemput oleh anggotanya saksi Musdar dan dibawa ke rumah saksi Musdar di Jln. Lingkar dan tiba di rumah saksi Musdar pada sekitar pukul 15.00 WITA, untuk menginap selama 1 (satu) malam sebelum keesokan harinya diberangkatkan ke Pare pare menggunakan KM. Pantokrator;
- Bahwa pada saat para penumpang tiba di Nunukan, saksi Musdar saat itu sedang berada di Pinrang Sulawesi Selatan untuk mengikuti pencoblosan pemilihan Capres dan Legislatif. Saat itu Saksi dan saksi Musdar hanya berkomunikasi dengan HP serta melaporkan setiap pekerjaan yang Saksi lakukan dalam mengurus penumpangnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 06.00 WITA, Saksi menghubungi dan memberitahu saksi Musdar bahwa barang barang milik penumpang sebanyak 2 (dua) perahu sudah sandar di pangkalan batu jalan lingkar. Kemudian saksi Musdar menyuruh Saksi untuk membawanya ke pelabuhan untuk dilakukan pemindaian. Selain melaporkan hal tersebut kepada saksi Musdar, Saksi juga melaporkan hal ini kepada saksi Ismail untuk meminta petunjuknya, sebab sebelumnya anggota Sat Narkoba pernah menyampaikan kepada Saksi supaya setiap barang yang sandar di pinggir jalan lingkar agar dilaporkan kepada anggota dalam rangka pemeriksaan barang untuk mengantisipasi masuknya narkoba ke Nunukan;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Ismail menyampaikan kepada Saksi supaya membawanya ke tempat X-Ray Bea Cukai di Pelabuhan Tunon Taka sebab saksi Ismail dan Tim sudah menunggu di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Lalu kemudian barang barang milik penumpang tersebut Saksi angkut menggunakan mobil pick up sebanyak 2 (dua) kali. Sesampainya di pelabuhan barang barang dinaikkan ke dalam gerobak untuk disorong ke tempat mesin x-ray;
- Bahwa setelah barang-barang penumpang tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi melihat ada beberapa orang penumpang yang tinggal di rumahnya saksi Musdar sudah berada di Pelabuhan tersebut untuk mengecek barang masing masing;
- Bahwa kemudian petugas Bea Cukai dengan disaksikan oleh Petugas Polisi melakukan pemindaian barang-barang penumpang menggunakan mesin X-Ray, kemudian terlihat pada layar monitor mesin x-ray benda yang mencurigakan pada sebuah bascom dan cool box, kemudian Petugas Polisi langsung membongkar barang tersebut dan didalamnya terdapat bungkus plastik warna putih transparan yang diduga barang sabu. Kemudian Petugas Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa baskom warna merah dan cool box tersebut adalah barang bawaan Terdakwa dari Sandakan Malaysia.
- Bahwa Petugas Polisi kembali bertanya kepada Terdakwa "Dimana barang lainnya disimpan", lalu saat itu Terdakwa lantas menjawabnya dengan mengatakan masih ada tersimpan di dalam gerobak. Kemudian Terdakwa diminta Petugas Polisi untuk menunjukkan barang yang dimaksud yang berisi sabu. Saat itu Saksi mengikuti Petugas Polisi dari belakang dan berjalan kaki menuju luar gedung terminal tepatnya di Pintu 2 jalur khusus barang barang penumpang. Disana Terdakwa menunjuk barang yang dimaksud yang bersusun didalam gerobak. Saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Polisi barang barang yang diduga berisi sabu yakni COOL BOX dan Baskom warna hitam. Petugas Polisi pun langsung mengangkut kedua barang tersebut kedalam mobil serta membawa dan mengamankan Terdakwa didalam mobil. Kemudian barang barang yang sebelumnya berisi sabu diangkut dan dinaikkan kedalam mobil. Saat itu saksi melihat Petugas Polisi lalu membawanya ke kantor Polres Nunukan untuk ditindak lanjuti;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-Ray milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan suami serta 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa awalnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapa tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Nunukan menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman/penyelundupan Narkoba jenis sabu dalam jumlah besar untuk dibawa ke Sulawesi menggunakan transportasi laut. Kemudian Tim Opsnal pun langsung bergerak dengan melaksanakan giat penyelidikan di sekitar Jalan Lingkar. Dari giat penyelidikan tersebut, setiap perahu yang membawa barang barang milik penumpang dan sandar di pinggiran jalan lingkar tersebut diarahkan untuk di angkut ke Pelabuhan Tunon Taka untuk di scan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan. Pemeriksaan dengan cara di scan tersebut dilakukan guna mengantisipasi lolosnya narkoba yang dimaksud ke Sulawesi. Hampir setiap hari Tim Opsnal secara rutin mengecek perahu perahu yang baru sandar di setiap pelabuhan kecil atau dipinggiran jalan lingkar dan sekitarnya dan mengarahkan buruh untuk mengangkut barang barang ke Bea Cukai untuk dilakukan Scan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi ditelpon saksi Supriadi (seorang buruh) dan mengatakan bahwa ada barang milik penumpang sebanyak 2 (dua) mobil pick up baru tiba di Pangkalan Batu (Jalan Lingkar). Barang barang tersebut sebelumnya diseberangkan dari desa bambangan (Pulau Sebatik). Saat itu Saksi langsung mengarahkan barang barang tersebut untuk diangkut menuju ruang pemeriksaan untuk dilakukan scan menggunakan mesin X-RAY milik bea cukai Nunukan. Saat itu Saksi bersama Tim Opsnal sudah menunggu di mesin X-RAY milik bea

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai Nunukan. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi dan Tim Opsnal membawa sebagian penumpang yang tinggal di rumah pengurus saksi Musdar ke Pelabuhan untuk menyaksikan proses pemeriksaan pada mesin X-Ray. Setelah barang-barang tersebut sampai di pelabuhan Tunon Taka, Barang barang yang diangkut oleh mobil Pick Up tersebut pun satu persatu dilakukan pemindaian di dalam mesin X-Ray. Baru beberapa potong barang di *scan*, pada layar monitor mesin X-Ray ditemukan benda mencurigakan yang tidak lajim yang terdapat dalam Baskom warna merah dan Cool Box. Setelah dibuka ternyata di dalam Baskom merah dan Cool Box yang sudah dimodifikasi tersebut terdapat barang sabu sebanyak 5 bungkus di Cool box dan 11 bungkus di dalam baskom merah. Setelah menemukan baskom hitam yang berisi sabu tersebut, saksi bersama tim lalu bertanya kepada saksi Supriadi perihal siapa penumpang pemilik Baskom Hitam berisi sabu tersebut, lalu saksi Supriadi saat itu mengatakan tidak tahu dan hanya menyampaikan bahwa pemilik barang barang tersebut adalah penumpang yang ditampung di rumah saksi Musdar. Saat para penumpang dibawa ke Pelabuhan, satu persatu kemudian dilakukan interogasi untuk memastikan siapa pemilik dari Baskom hitam berisi sabu tersebut. Setelah di interogasi, lalu dicurigai salah seorang penumpang perempuan yang merupakan Terdakwa diduga adalah pemilik barang yang berisi sabu tersebut. Lalu saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang *scan*. Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ini barangmu kah?" lalu Terdakwa menjawab "Iya ini barangku". Setelah memperlihatkan baskom hitam berisi sabu tersebut, Saksi lalu bertanya lagi kepada Terdakwa "Kau taukah isinya ini apa?" dan Terdakwa menjawab "Batu (sabu)". Saksi lalu bertanya lagi "Mana lagi barangmu yang lain" dan Terdakwa menjawab "Masih ada pak di luar". Lalu Terdakwa dibawa ke luar gedung dan berjalan kaki menuju pintu 2 jalur khusus barang yang mana barang-barangnya yang lain dimuat dalam gerobak. Di dalam gerobak milik buruh tersebut, Terdakwa menunjuk 2 (dua) potong barang miliknya yang belum di *scan* yakni berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk. Barang berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk yang belum di *scan* tersebut langsung kami angkut ke dalam mobil demikian juga 2 (dua) potong barang berisi sabu yang sebelumnya sudah di *scan* pun ikut di

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkut dan dimasukkan ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk barang barang lainnya tetap dilakukan scan dan diawasi serta dijaga anggota Tim Opsnal yang lain. Selanjutnya di kantor Polres Nunukan, 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk tersebut kemudian dibongkar dan didalamnya ditemukan kembali barang sabu sebanyak 5 bungkus di dalam cool box, 12 bungkus di dalam tumpukan ember warna hitam, serta 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV, sehingga keseluruhan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa saat itu ditawarkan oleh seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO) untuk menjadi kurir sabu. Oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr. Rika (DPO), Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan modus membawa keluarga pulang ke kampung halaman, Terdakwa pun kemudian diarahkan oleh sdr. Rika (DPO) untuk berangkat menuju Sandakan dan nantinya disana ia akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia barang sabu. Di kota Sandakan, Terdakwa pun bertemu dengan sepasang suami istri (DPO) lalu menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam dan 2 buah cool box untuk dibawa ke menyeberang ke Nunukan. Akan tetapi perjalanan Terdakwa dengan modus membawa keluarga pulang kampung ke Sulawesi terhenti setelah Tim Opsnal Sat narkoba Polres Nunukan berhasil menggagalkannya menyelundupkan narkoba dengan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sabu dan Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam tersebut serta 2 (dua) buah cool box yang berisi sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Waktu setempat di pinggir jalan poros Batu 19 – 20 Kota Sandakan Sabah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diberi uang jalan sejumlah RM6.000 (enam ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa suaminya sdra Baco tidak tahu jika barang yang dititipkan oleh sepasang suami istri (DPO) tersebut ketika mereka berada di kota Sandakan Malaysia ada berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang sabu yang terdapat dalam barang barang yang ia kuasai saat itu yang dititip oleh pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehata RI dalam membawa narkotika jenis sabu tersebut masuk ke wilayah Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Syamsul Ma'rif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-Ray milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang berlamat di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan suami serta 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa awalnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapa tersebut, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Nunukan menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman/penyelundupan Narkoba jenis sabu dalam jumlah besar untuk dibawa ke Sulawesi menggunakan transportasi laut. Kemudian Tim Ospnal pun langsung bergerak dengan melaksanakan giat penyelidikan di sekitar Jalan Lingkar. Dari giat penyelidikan tersebut, setiap perahu yang membawa barang barang milik penumpang dan sandar di pinggiran jalan lingkar tersebut diarahkan untuk di angkut ke Pelabuhan Tunon Taka untuk di scan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan. Pemeriksaan dengan cara di scan tersebut dilakukan guna mengantisipasi lolosnya narkoba yang dimaksud ke Sulawesi. Hampir setiap hari Tim Opsnal secara rutin mengecek perahu perahu yang baru sandar di setiap pelabuhan kecil atau dipinggiran jalan lingkar dan sekitarnya dan mengarahkan buruh untuk mengangkut barang barang ke Bea Cukai untuk dilakukan Scan.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi ditelpon saksi Supriadi (seorang buruh) dan mengatakan bahwa ada barang milik penumpang sebanyak 2 (dua) mobil pick up baru tiba di Pangkalan Batu (Jalan Lingkar). Barang barang tersebut sebelumnya diseberangkan dari desa bambangan (Pulau Sebatik). Saat itu Saksi langsung mengarahkan barang barang tersebut untuk diangkut menuju ruang pemeriksaan untuk dilakukan scan menggunakan mesin X-RAY milik bea cukai Nunukan. Saat itu Saksi bersama Tim Opsnal sudah menunggu di mesin X-RAY milik bea cukai Nunukan. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi dan Tim Opsnal membawa sebagian penumpang yang tinggal di rumah pengurus saksi Musdar ke Pelabuhan untuk menyaksikan proses pemeriksaan pada mesin X-Ray. Setelah barang-barang tersebut sampai di pelabuhan Tunon Taka, Barang barang yang diangkut oleh mobil Pick Up tersebut pun satu persatu dilakukan pemindaian di dalam mesin X-Ray. Baru beberapa potong barang di scan, pada layar monitor mesin X-Ray ditemukan benda mencurigakan yang tidak lajim yang terdapat dalam Baskom warna merah dan Cool Box. Setelah dibuka ternyata di dalam Baskom merah dan Cool Box yang sudah dimodifikasi tersebut terdapat barang sabu sebanyak 5 bungkus di Cool box dan 11 bungkus di dalam baskom merah. Setelah menemukan baskom hitam yang berisi sabu tersebut, saksi bersama tim lalu bertanya kepada saksi Supriadi perihal siapa penumpang pemilik Baskom Hitam berisi sabu tersebut, lalu saksi Supriadi saat itu mengatakan tidak tahu dan hanya menyampaikan bahwa pemilik barang barang tersebut adalah penumpang yang ditampung di rumah saksi Musdar. Saat para penumpang dibawa ke Pelabuhan, satu persatu kemudian dilakukan interogasi untuk memastikan siapa pemilik dari Baskom hitam berisi sabu tersebut. Setelah di interogasi, lalu dicurigai salah seorang penumpang perempuan yang merupakan Terdakwa diduga adalah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



pemilik barang yang berisi sabu tersebut. Lalu saksi bersama Tim Opsnal membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang scan. Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa “Ini barangmu kah?” lalu Terdakwa menjawab “Iya ini barangku”. Setelah memperlihatkan baskom hitam berisi sabu tersebut, Saksi lalu bertanya lagi kepada Terdakwa “Kau taukah isinya ini apa ?” dan Terdakwa menjawab “Batu (sabu)”. Saksi lalu bertanya lagi “Mana lagi barangmu yang lain” dan Terdakwa menjawab “Masih ada pak di luar”. Lalu Terdakwa dibawa ke luar gedung dan berjalan kaki menuju pintu 2 jalur khusus barang yang mana barang-barangnya yang lain dimuat dalam gerobak. Di dalam gerobak milik buruh tersebut, Terdakwa menunjuk 2 (dua) potong barang miliknya yang belum di scan yakni berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk. Barang berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk yang belum discan tersebut langsung kami angkut ke dalam mobil demikian juga 2 (dua) potong barang berisi sabu yang sebelumnya sudah discan pun ikut di angkut dan dimasukkan ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk barang barang lainnya tetap dilakukan scan dan diawasi serta dijaga anggota Tim Opsnal yang lain. Selanjutnya di kantor Polres Nunukan, 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk tersebut kemudian dibongkar dan didalamnya ditemukan kembali barang sabu sebanyak 5 bungkus di dalam cool box, 12 bungkus di dalam tumpukan ember warna hitam, serta 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV, sehingga keseluruhan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa awalnya Terdakwa saat itu ditawarkan oleh seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO) untuk menjadi kurir sabu. Oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr. Rika (DPO), Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan modus membawa keluarga pulang ke kampung halaman, Terdakwa pun kemudian diarahkan oleh sdr. Rika (DPO) untuk berangkat menuju Sandakan dan nantinya disana ia akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia barang sabu. Di kota Sandakan, Terdakwa pun bertemu dengan sepasang suami istri

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



(DPO) lalu menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam dan 2 buah cool box untuk dibawa ke menyeberang ke Nunukan. Akan tetapi perjalanan Terdakwa dengan modus membawa keluarga pulang kampung ke Sulawesi terhenti setelah Tim Opsnal Sat narkoba Polres Nunukan berhasil menggagalkannya menyelundupkan narkoba dengan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sabu dan Ekstasi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam tersebut serta 2 (dua) buah cool box yang berisi sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Waktu setempat di pinggir jalan poros Batu 19 – 20 Kota Sandakan Sabah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit malaysia);
- Bahwa Terdakwa telah diberi uang jalan sejumlah RM6.000 (enam ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa suaminya sdra Baco tidak tahu jika barang yang dititipkan oleh sepasang suami istri (DPO) tersebut ketika mereka berada di kota Sandakan Malaysia ada berisi sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang sabu yang terdapat dalam barang barang yang ia kuasai saat itu yang dititip oleh pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehata RI dalam membawa narkoba jenis sabu tersebut masuk ke wilayah Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01416/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05895/2024/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,010$ (satu kom nol sepuluh) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01414/NNF/2024, tertanggal 28 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05916/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,372$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gram dan barang bukti Nomor: 05917/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,345$ (nol koma tiga ratus empat puluh lima) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Metilendioksimetamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26.a/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV dengan berat brutto 461,54 (empat ratus enam puluh satu koma lima empat) gram dan berat Netto $\pm 449,32$ (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram;
4. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 33.826,18 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma satu delapan) gram dan berat Netto \pm **33.140,34** (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;

5. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 16 Februari 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) butir pil ecstasy merek LV dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari barang bukti netto 449,32 (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga puluh dua) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
6. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 4 April 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasi merk LV dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram
3. 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu;
4. 20 (dua puluh) buah baskom warna merah;
5. 16 (enam belas) buah baskom warna hitam;
6. 2 (dua) buah cool box warna putih biru;
7. 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat;
8. 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION";
9. 2 (dua) buah gulungan tali Nilon Berbentuk jaring warna oren;
10. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616;
12. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-Ray milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan suami Terdakwa, serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa, dimana Terdakwa dan keluarga hendak pulang ke kampung halaman suami Terdakwa di Gowa Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO) untuk menjadi kurir sabu. Oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr. Rika (DPO), Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan modus membawa keluarga pulang ke kampung halaman, Terdakwa pun kemudian diarahkan oleh sdr. Rika (DPO) untuk berangkat menuju Sandakan dan nantinya disana Terdakwa akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia barang sabu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Waktu setempat di pinggir jalan poros Batu 19 – 20 Kota Sandakan Sabah Malaysia, Terdakwa pun bertemu dengan sepasang suami istri (DPO) lalu menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam dan 2 buah cool box untuk dibawa ke menyeberang ke Nunukan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Suami dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa, serta rombongan penumpang lainnya yang berasal dari Tawau tiba di pangkalan Haji Putri sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dan penumpang lainnya masih berada di Desa Bambang, lalu penumpang tersebut dijemput oleh anggotanya saksi Musdar dan dibawa ke rumah saksi Musdar di di gang Damai Kampung Bugis, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, dan tiba di rumah saksi Musdar pada sekitar pukul 15.00 WITA, untuk menginap selama 1

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) malam sebelum keesokan harinya diberangkatkan ke Pare pare menggunakan KM. Pantokrator;
- Bahwa pada malam hari Jumat tgl 09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA , anak buah saksi Musdar memberitahukan kepada para penumpang bahwa semua barang barang milik penumpang saat ini berada di Desa Bambang dan belum bisa diseberangkan ke Nunukan dikarenakan gelombang laut cukup besar dan kemungkinan baru bisa bergeser ke Pulau Nunukan di besok paginya yakni di hari Sabtu, tgl 10 Februari 2024.
 - Bahwa kemudian barang-barang bawaan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tradisional di Nunukan pada pagi hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya anak buah saksi Musdar langsung mengangkutnya menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Kapal. Namun sebelum barang barang kami tersebut dinaikkan kedalam Kapal, Petugas terlebih dahulu melakukan *scan* atau pemeriksaan di mesin X-RAY untuk mengetahui isi didalam semua barang barang tersebut;
 - Bahwa Kemudian di pagi harinya yakni hari sabtu sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa dan penumpang lainnya diberitahu oleh anak buah pengurus bahwa barang barang kami sudah berada di dalam Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kami diminta untuk siap siap dijemput dari rumah untuk kemudian di antar ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan mengecek barang barang masing masing milik penumpang apakah sudah lengkap atau masih ada yang tertinggal;
 - Bahwa saat Terdakwa tiba/sampai di pelabuhan tersebut, Terdakwa menjumpai barang barang Terdakwa sedang ditumpuk di pintu 2 pelabuhan (jalur khusus barang) dan belum dimuat kedalam gerobak. Namun saat itu Terdakwa menghitung ada sebanyak 7 potong barang barang Terdakwa yang sudah selesai di lakukan scan di mesin X-RAY dan 4 potong sisanya masih berada atau di tumpuk didalam gerobak lainnya dan belum selesai di lakukan scan di mesin x-ray;
 - Bahwa Terdakwa membawa 11 (sebelas) potong barang barang yang terdiri dari 3 (tiga) potong karung berisi gula, tepung, milo, kopi, margarin, susu, blander, mixer, mie maggi, kue apollo dan barang campuran lainnya berupa makanan, 1 (satu) potong keranjang warna biru berisikan kue biskuit, maggi gelas (Pop Mie) dan pakaian anak anak, 1 (satu) potong tas rangsel warna coklat berisi pakaian, 1 (satu) potong karpet, 1 (satu) potong gerobak besi berisikan alat alat tukang.



Sedangkan yang 4 (empat) potong lagi berupa 2 potong cool box warna biru dan 1 potong baskom warna hitam yang ditumpuk-tumpuk sebanyak 16 buah dan 1 (satu) potong lagi baskom warna merah sebanyak 20 buah juga dengan posisi ditumpuk tumpuk sedangkan nuntuk posisi ke 4 (empat) potong barang barang milik Terdakwa lainnya tersebut masih di tumpuk didalam gerobak bersama barang penumpang lainnya untuk scan satu- persatu di mesin X-RAY dikarenakan jumlah barang-barang milik penumpang yang akan di scan cukup banyak

- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu barang lainnya selesai di scan di dalam mesin x-ray Pelabuhan, tiba tiba Terdakwa di hampiri oleh banyak orang Petugas Polisi berpakaian preman dan meminta semua penumpang yang dijemput dari rumah saksi Musdar untuk mengumpulkan semua HP milik penumpang. Sedangkan Terdakwa sendiri saat itu dibawa masuk ke dalam ruangan mesin X-RAY. Setelah di dalam ruangan tersebut, Petugas Polisi bertanya "Ini barangmu kah?" lalu Terdakwa menjawab " Iya ini barangku ". Jadi saat itu Terdakwa melihat keadaan 2 (dua) potong barang milik Terdakwa tersebut sudah dibongkar oleh Petugas dan memperlihatkan semua isinya kepada Terdakwa . Adapun jenis 2 (dua) potong barang Terdakwa yang diperiksa tersebut yakni berupa 1 buah cool box dan 20 buah bascom merah yang sudah dimodifikasi. Petugas pun lalu bertanya " Kau taukah isinya ini apa ? " karena Terdakwa baru pertama kali melihat isi dalam potongan barang tersebut lalu Terdakwa menjawab " Batu (Sabu) ". Penyebutan diksi kata "Batu" yang dimaksud sudah lazim disebutkan di daerah Malaysia khususnya daerah Sandakan dengan sebutan sabu sabu. Petugas Polisi lalu bertanya " Mana lagi barangmu yang lain " lalu Terdakwa menjawab " Masih ada pak di luar ", lalu Terdakwa dibawa ke luar ruangan menuju pintu 2 khusus barang. Di dalam gerobak milik buruh tersebut masih ada barang barang Terdakwa bersama barang milik penumpang lainnya yang masih belum di lakukan scan. Setelah Terdakwa menunjukkan 2 potong barang Terdakwa lainnya yang belum di scan yakni berupa 1 buah cool box dan 16 buah bascom bertumpuk yang sudah dimodifikasi, Petugas Polisi pun lalu mengangkat kedua potongan barang yang dimaksud dan memasukkannya kedalam mobil Petugas Polisi. Untuk 2 potong barang sebelumnya yang sudah diperiksa pun ikut di angkat dan dimasukkan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kedalam mobil. Terdakwa bersama anak dan suami Terdakwa lalu di bawa petugas Polisi menuju Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di kantor Polisi, Terdakwa dibawa ke sebuah ruangan dan disana kemudian Petugas Polisi membongkar 2 (dua) potong barang lainnya yang belum diperiksa. Saat 1 buah cool box dan 16 buah bascom warna hitam yang sudah dimodifikasi dibongkar oleh Petugas Polisi, saat itu ditemukan sejumlah barang sabu 5 (lima) bungkus di dalam cool box dan 12 (dua belas) bungkus di dalam tumpukan Bascom, serta 13 bungkus plastik klip ukuran besar yang mana didalam bungkus plastik klip tersebut terdapat Pil Extasy merk LV warna abu abu dan warna brown

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik sepasang suami istri (DPO) yang tinggal di Sandakan Malaysia yang sebelumnya dikenalkan melalui perantara seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO);
- Bahwa sdr. Rika (DPO) merupakan keponakan Terdakwa yang tinggal di Telupid Beluran Sabah Malaysia. Terdakwa dengan bapak kandung nya sdr. Rika (DPO) merupakan sepupu satu kali;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit malaysia);
- Bahwa Terdakwa juga diberikan uang jalan sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) yang digunakan uang ongkos jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram; 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasy merk LV dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram; 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu; 20 (dua puluh) buah baskom warna merah; 16 (enam belas) buah baskom warna hitam; 2 (dua) buah cool box warna putih biru; 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat; 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION; 2 (dua) buah gulungan tali Nilon

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbentuk jaring warna oren; Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616; 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01, yang merupakan barang-barnag yang diamankan Polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-Ray milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan suami Terdakwa, serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa, dimana Terdakwa dan keluarga hendak pulang ke kampung halaman suami Terdakwa di Gowa Sulawesi Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Suami dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa, serta rombongan penumpang lainnya yang berasal dari Tawau tiba di pangkalan Haji Putri sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dan penumpang lainnya masih berada di Desa Bambang, lalu penumpang tersebut dijemput oleh anggotanya saksi Musdar dan dibawa ke rumah saksi Musdar di di gang Damai Kampung Bugis, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, dan tiba di rumah saksi Musdar pada sekitar pukul 15.00 WITA, untuk menginap selama 1 (satu) malam sebelum keesokan harinya diberangkatkan ke Pare pare menggunakan KM. Pantokrator;
- Bahwa kemudian barang-barang bawaan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tradisional di Nunukan pada pagi hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya saksi Ismail selaku anggota Polri ditelepon oleh saksi Supriadi yang menyampaikan bahwa ada barang milik penumpang sebanyak 2 (dua) mobil pick up baru tiba di Pangkalan Batu (Jalan Lingkar), lalu saksi Ismail menyuruh saksi Supriadi yang merupakan anak buah saksi Musdar agar mengangkut barang-barang penumpang

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk terlebih dahulu diperiksa menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai. Atas permintaan saksi Ismail tersebut, lalu seluruh barang bawaan penumpang dibawa oleh buruh angkut pelabuhan ke tempat X-Ray tersebut. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, Petugas Polisi membawa sebagian penumpang yang tinggal di rumah pengurus saksi Musdar ke Pelabuhan untuk menyaksikan proses pemeriksaan pada mesin X-Ray. Setelah barang-barang tersebut sampai di pelabuhan Tunon Taka, Barang barang yang diangkut oleh mobil Pick Up tersebut pun satu persatu dilakukan pemindaian di dalam mesin X-Ray. Baru beberapa potong barang di scan, pada layar monitor mesin X-Ray ditemukan benda mencurigakan yang tidak lajim yang terdapat dalam Baskom warna merah dan Cool Box. Setelah dibuka ternyata di dalam Baskom merah dan Cool Box yang sudah dimodifikasi tersebut terdapat barang sabu sebanyak 5 bungkus di Cool box dan 11 bungkus di dalam baskom merah. Setelah menemukan baskom hitam yang berisi sabu tersebut, Petugas Polisi bertanya kepada saksi Supriadi perihal siapa penumpang pemilik Baskom Hitam berisi sabu tersebut, lalu saksi Supriadi saat itu mengatakan tidak tahu dan hanya menyampaikan bahwa pemilik barang barang tersebut adalah penumpang yang ditampung di rumah saksi Musdar. Saat para penumpang dibawa ke Pelabuhan, Petugas Polisi menginterogasi satu persatu penumpang untuk memastikan siapa pemilik dari Baskom hitam berisi sabu tersebut. Setelah diinterogasi, lalu dicurigai salah seorang penumpang perempuan yang merupakan Terdakwa diduga adalah pemilik barang yang berisi sabu tersebut. Lalu Petugas Polisi membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang X-Ray Bea Cukai Nunukan. Petugas Polisi kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ini barangmu kah?" lalu Terdakwa menjawab "Iya ini barangku". Setelah memperlihatkan baskom hitam berisi sabu tersebut, Petugas Polisi lalu bertanya lagi kepada Terdakwa "Kau taukah isinya ini apa ?" dan Terdakwa menjawab "Batu (sabu)". Petugas Polisi lalu bertanya lagi " Mana lagi barangmu yang lain " dan Terdakwa menjawab " Masih ada pak di luar". Lalu Terdakwa dibawa ke luar gedung dan berjalan kaki menuju pintu 2 jalur khusus barang yang mana barang-barangnya yang lain dimuat dalam gerobak. Di dalam gerobak milik buruh tersebut, Terdakwa menunjuk 2 (dua) potong barang miliknya yang belum di scan yakni

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk. Barang berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk yang belum discan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil demikian juga 2 (dua) potong barang berisi sabu yang sebelumnya sudah discan pun ikut di angkut dan dimasukkan ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya di kantor Polres Nunukan, 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk tersebut kemudian dibongkar dan didalamnya ditemukan kembali barang sabu sebanyak 5 bungkus di dalam cool box, 12 bungkus di dalam tumpukan ember warna hitam, serta 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV, sehingga keseluruhan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV;

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV merupakan milik sepasang suami istri (DPO) yang tinggal di Sandakan Malaysia yang sebelumnya dikenalkan melalui perantara seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu ke Kota Pare-Pare dengan upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit Malaysia). Oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr. Rika (DPO), Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan modus membawa keluarga pulang ke kampung halaman, Terdakwa pun kemudian diarahkan oleh sdr. Rika (DPO) untuk berangkat menuju Sandakan dan nantinya disana Terdakwa akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia barang sabu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Waktu setempat di pinggir jalan poros Batu 19 – 20 Kota Sandakan Sabah Malaysia, Terdakwa pun bertemu dengan sepasang suami istri (DPO) lalu menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam dan 2 buah cool box untuk dibawa ke menyeberang ke Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang jalan sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) yang digunakan uang ongkos jalan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa jumlah sabu yang akan dibawa oleh Terdakwa ternyata berjumlah puluhan kilogram dan terdapat ribuan pil ekstasi karena 2 (dua) cool box dan 2 (dua) tumpukan baskom berisi sabu dan ekstasi tersebut telah ditutup secara rapih pada saat diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membuka lagi kemasan tersebut. Dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mengangkat barang tersebut dalam proses pengangkutan karena barang-barang tersebut diangkat oleh buruh angkut di Pelabuhan sehingga Terdakwa tidak bisa menduga berat sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01416/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05895/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,010$ (satu kom nol sepuluh) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01414/NNF/2024, tertanggal 28 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05916/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,372$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gram dan barang bukti Nomor: 05917/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,345$ (nol koma tiga ratus empat puluh lima) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Metilendioksimetamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26.a/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 13 (tiga belas)

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV dengan berat brutto 461,54 (empat ratus enam puluh satu koma lima empat) gram dan berat Netto \pm 449,32 (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 33.826,18 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam koma satu delapan) gram dan berat Netto \pm 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 16 Februari 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) butir pil ecstasy merk LV dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari barang bukti netto 449,32 (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga puluh dua) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 4 April 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga puluh empat) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram; 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasi merk LV

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram; 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu; 20 (dua puluh) buah baskom warna merah; 16 (enam belas) buah baskom warna hitam; 2 (dua) buah cool box warna putih biru; 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat; 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION; 2 (dua) buah gulungan tali Nilon Berbentuk jaring warna oren; Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616; 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01, yang merupakan barang-barang yang diamankan Polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan dan telah disita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemernufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



"setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Humriani als Ani binti Mading** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila



salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, sekira pukul 09.30 WITA, di dalam ruangan pemeriksaan mesin X-Ray milik Bea Cukai Pelabuhan Tunon Taka Nunukan yang beralamat di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bersama Suami dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa, serta rombongan penumpang lainnya yang



berasal dari Tawau tiba di pangkalan Haji Putri sedangkan barang-barang bawaan Terdakwa dan penumpang lainnya masih berada di Desa Bambang, lalu penumpang tersebut dijemput oleh anggotanya saksi Musdar dan dibawa ke rumah saksi Musdar di di gang Damai Kampung Bugis, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, dan tiba di rumah saksi Musdar pada sekitar pukul 15.00 WITA, untuk menginap selama 1 (satu) malam sebelum keesokan harinya diberangkatkan ke Pare pare menggunakan KM. Pantokrator;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang bawaan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tradisional di Nunukan pada pagi hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya saksi Ismail selaku anggota Polri ditelepon oleh saksi Supriadi yang menyampaikan bahwa ada barang milik penumpang sebanyak 2 (dua) mobil pick up baru tiba di Pangkalan Batu (Jalan Lingkar), lalu saksi Ismail menyuruh saksi Supriadi yang merupakan anak buah saksi Musdar agar mengangkut barang-barang penumpang tersebut menuju Pelabuhan Tunon Taka untuk terlebih dahulu diperiksa menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai. Atas permintaan saksi Ismail tersebut, lalu seluruh barang bawaan penumpang dibawa oleh buruh angkut pelabuhan ke tempat X-Ray tersebut. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, Petugas Polisi membawa sebagian penumpang yang tinggal di rumah pengurus saksi Musdar ke Pelabuhan untuk menyaksikan proses pemeriksaan pada mesin X-Ray. Setelah barang-barang tersebut sampai di pelabuhan Tunon Taka, Barang barang yang diangkut oleh mobil Pick Up tersebut pun satu persatu dilakukan pemindaian di dalam mesin X-Ray. Baru beberapa potong barang di scan, pada layar monitor mesin X-Ray ditemukan benda mencurigakan yang tidak lajim yang terdapat dalam Baskom warna merah dan Cool Box. Setelah dibuka ternyata di dalam Baskom merah dan Cool Box yang sudah dimodifikasi tersebut terdapat barang sabu sebanyak 5 bungkus di Cool box dan 11 bungkus di dalam baskom merah. Setelah menemukan baskom hitam yang berisi sabu tersebut, Petugas Polisi bertanya kepada saksi Supriadi perihal siapa penumpang pemilik Baskom Hitam berisi sabu tersebut, lalu saksi Supriadi saat itu mengatakan tidak tahu dan hanya menyampaikan bahwa pemilik barang barang tersebut adalah penumpang yang ditampung di rumah saksi Musdar. Saat para penumpang dibawa ke Pelabuhan, Petugas Polisi menginterogasi satu persatu penumpang untuk memastikan siapa pemilik dari Baskom hitam berisi sabu tersebut. Setelah diinterogasi, lalu dicurigai salah seorang penumpang perempuan yang merupakan Terdakwa diduga adalah pemilik barang yang berisi sabu tersebut. Lalu Petugas Polisi membawa Terdakwa masuk ke dalam ruang X-Ray Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Nunukan. Petugas Polisi kemudian bertanya kepada Terdakwa “Ini barangmu kah?” lalu Terdakwa menjawab “Iya ini barangku”. Setelah memperlihatkan baskom hitam berisi sabu tersebut, Petugas Polisi lalu bertanya lagi kepada Terdakwa “Kau taukah isinya ini apa ?” dan Terdakwa menjawab “Batu (sabu)”. Petugas Polisi lalu bertanya lagi “Mana lagi barangmu yang lain “ dan Terdakwa menjawab “ Masih ada pak di luar“. Lalu Terdakwa dibawa ke luar gedung dan berjalan kaki menuju pintu 2 jalur khusus barang yang mana barang-barangnya yang lain dimuat dalam gerobak. Di dalam gerobak milik buruh tersebut, Terdakwa menunjuk 2 (dua) potong barang miliknya yang belum di scan yakni berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk. Barang berupa 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk yang belum discan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil demikian juga 2 (dua) potong barang berisi sabu yang sebelumnya sudah discan pun ikut di angkut dan dimasukkan ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya di kantor Polres Nunukan, 1 buah cool box dan 16 buah baskom warna hitam bertumpuk tersebut kemudian dibongkar dan didalamnya ditemukan kembali barang sabu sebanyak 5 bungkus di dalam cool box, 12 bungkus di dalam tumpukan ember warna hitam, serta 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV, sehingga keseluruhan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar berisi sabu dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV;

Menimbang, bahwa 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV merupakan milik sepasang suami istri (DPO) yang tinggal di Sandakan Malaysia yang sebelumnya dikenalkan melalui perantara seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditawarkan oleh seorang perempuan yang bernama sdr. Rika (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu ke Kota Pare-Pare dengan upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit Malaysia). Oleh karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr. Rika (DPO), Terdakwa pun setuju dengan tawaran tersebut. Dengan modus membawa keluarga pulang ke kampung halaman, Terdakwa pun kemudian diarahkan oleh sdr. Rika (DPO) untuk berangkat menuju Sandakan dan nantinya disana Terdakwa akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan ia barang sabu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Waktu setempat di pinggir jalan poros Batu 19 – 20 Kota Sandakan Sabah

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, Terdakwa pun bertemu dengan sepasang suami istri (DPO) lalu menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) tumpuk baskom bersusun warna merah dan hitam dan 2 buah cool box untuk dibawa ke menyeberang ke Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang jalan sebesar RM 6000 (enam ribu ringgit Malaysia) yang digunakan uang ongkos jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01416/NNF/2024, tertanggal 26 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05895/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,010$ (satu kom nol sepuluh) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:01414/NNF/2024, tertanggal 28 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05916/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,372$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gram dan barang bukti Nomor: 05917/2024/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto $\pm 0,345$ (nol koma tiga ratus empat puluh lima) gram atas nama Humriani als Ani binti Mading adalah positif mengandung Metilendioksimetamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26.a/11012.00./II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil ekstasi merk LV dengan berat brutto 461,54 (empat ratus enam puluh satu koma lima empat) gram dan berat Netto $\pm 449,32$ (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/26/11012.00./II/2024,

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HUMRIANI Als ANI Binti MADING, dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 33.826,18 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam koma satu delapan) gram dan berat Netto \pm 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar berisi sabu dengan berat netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV dengan berat Netto \pm 449,32 (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram yang ditemukan dari barang bawaan milik Terdakwa, yang mana sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik sepasang suami istri (DPO) yang tinggal di Sandakan Malaysia yang akan diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa di Kota Pare-Pare, dan Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit) apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Kota Pare-Pare. Namun sabu tersebut tidak berhasil diantarkan atau diserahkan oleh Terdakwa ke Kota Pare-Pare karena Polisi berhasil menangkap Terdakwa pada saat perjalanan menuju Kota Pare-Pare, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori percobaan *menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengantarkan atau menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus kemasan plastik berukuran besar berisi sabu dengan berat netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram dan 13 bungkus plastik klip berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir Pil Ekstasi merk LV dengan berat Netto \pm 449,32 (empat ratus empat puluh Sembilan koma tiga dua) gram tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ percobaan *tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dipidana Mati. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa peran Terdakwa hanyalah sebatas kurir/pengantar sabu yang berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa jumlah sabu yang akan dibawa oleh Terdakwa ternyata berjumlah puluhan kilogram dan terdapat ribuan pil ekstasi. Hal tersebut tergambar dari keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) cool box dan 2 (dua) tumpukan baskom berisi sabu dan ekstasi tersebut telah ditutup secara rapih pada saat diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membuka lagi kemasan tersebut. Dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengangkat barang tersebut dalam proses pengangkutan karena barang-barang tersebut diangkat oleh buruh angkut di Pelabuhan sehingga Terdakwa tidak bisa menduga berat sabu tersebut. Selain

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu upah yang dijanjikan kepada Terdakwa hanya sejumlah RM18.000,00 (delapan belas ribu ringgit Malaysia) atau kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak sebanding dengan banyaknya narkoba yang dibawa oleh Terdakwa karena pada biasanya upah kurir per kilogram dihargai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika mengikuti kebiasaan tersebut seharusnya Terdakwa menerima upah ratusan juta rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa memang sama sekali tidak mengetahui/menduga bahwa sabu dan pil ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ternyata sebanyak itu, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana denda tidak perlu ditetapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram; 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasi merk LV dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu; 20 (dua puluh) buah baskom warna merah; 16 (enam belas) buah baskom warna hitam; 2 (dua) buah cool box warna putih biru; 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat; 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION; 2 (dua) buah gulungan tali Nilon Berbentuk jaring warna oren, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616; 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Humriani als Ani binti Mading**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik warna putih transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 33.140,34 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga empat) gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna transparan yang berisi 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) butir pil Ekstasi merk LV dengan berat Netto 449,32 (empat ratus empat puluh sembilan koma tiga dua) gram
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan pembungkus sabu;
 - 20 (dua puluh) buah baskom warna merah;
 - 16 (enam belas) buah baskom warna hitam;
 - 2 (dua) buah cool box warna putih biru;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware warna merah muda terbungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) Paper Bag warna coklat bertuliskan "HANNAH COLLECTION";
- 2 (dua) buah gulungan tali Nilon Berbentuk jaring warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna Gold Merek "OPPO" dengan nomor Sim Card 085142412512 dan nomor Imei 863180062541616;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY" dengan nomor Sim card +60 12-8371008 dan nomor Imei 35585100967788 / 01;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Nnk